



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 006 /Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN / PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPD, DPRD, DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelengaraa Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan serta efektivitas pelaksanaan pekerjaan tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang – undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 001BA/I/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi terhadap Integritas, Independensi, dan Profesionalitas PPK dan PPS Kab. Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 29/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013.tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 3. Surat Edaran KPU Nomor 231/KPU/IV/2013 tanggal, 09 April 2013 perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 4. Surat Edaran KPU Nomor 255/KPU/IV/2013 tanggal, 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 5. Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/IV/2013 tanggal, 26 April 2013 perihal Masa Kerja PPK dan PPS serta Pembentukan dan masa Kerja Pantarlih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat / menetapkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kab Sinjai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, dengan masa kerja selama **9 (sembilan) bulan mulai bulan Januari s/d September 2014** dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I (pertama) serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (kedua) apabila ada putaran kedua.

- KEDUA** : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan pelaksanaan tahapan ditiap tingkatannya untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KETIGA** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 29/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kab. Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai Tahun 2014 bagian anggaran 076.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 13 Januari 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,


YUSRAN

Tembusan kepada yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sinjai;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sinjai;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

NOMOR : 006 /Kpts/KPU/Kab-025.433299/II/2014

TANGGAL : 13 JANUARI 2014

TENTANG

PENGANGKATAN / PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 SE KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEMILU PRESIDEN
 DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	N A M A	KECAMATAN
1	Zakariya Suyuti	Sinjai Utara
2	Mifta Fajrin,S.IP.	Sinjai Utara
3	Rezki Irawan	Sinjai Utara
4	Muh.Adil,S.Pt.	Sinjai Utara
5	Sudarman,S.IP	Sinjai Timur
6	Zulkifly	Sinjai Timur
7	Ruhmanto,S.Si	Sinjai Timur
8	Haeruddin,S.Pd.I	Sinjai Timur
9	Burhanuddin,S.Pd.	Sinjai Timur
10	Apriyanto	Sinjai Selatan
11	Amir Said,SP	Sinjai Selatan
12	A.Salehuddin	Sinjai Selatan
13	Muhammad Sani Armas,ST	Sinjai Selatan
14	Indera Setiady	Sinjai Selatan
15	Tamsil	Sinjai Borong
16	Muhtar M.,S.Pd.I	Sinjai Borong
17	A.Khalid Mawardi	Sinjai Borong
18	Achmad Taoefiq,SH	Sinjai Borong
19	Ramli	Sinjai Borong
20	Akbar, SE	Sinjai Tengah
21	Ambo Tuwo, SE	Sinjai Tengah
22	Andi Nurniati Arif,SE	Sinjai Tengah
23	Sainal	Sinjai Tengah
24	Muhlis	Sinjai Tengah

NO	N A M A	KECAMATAN
25	Abd.Rahman Rahim,A.Ma	Sinjai Barat
26	Andi Bakri, S.Sos	Sinjai Barat
27	Syarifuddin	Sinjai Barat
28	M.Ilyas	Sinjai Barat
29	Dwi Arnita P.,S.Sos.	Sinjai Barat
30	A. Syarifuddin S	Bulupoddo
31	Haris	Bulupoddo
32	Sulaeman,S.Pd.I	Bulupoddo
33	Bunyamin	Bulupoddo
34	Ahmad,S.Pd	Bulupoddo
35	Muh.Yakub	P.Sembilan
36	Karmila HM	P.Sembilan
37	Darlia	P.Sembilan
38	Mukrimin, S.Hi	P.Sembilan
39	A.Danial	P.Sembilan
40	Asdar	Tellulimpoe
41	A.Kamaruddin	Tellulimpoe
42	A.Faisah	Tellulimpoe
43	Sulaeman,SE	Tellulimpoe
44	Abd.Majid, S.Hi	Tellulimpoe

Sinjai, 13 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

